



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADAM P Bin PALEPPANG
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 5 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gas Alam Rt. 23 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, serta akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM P Bin PALEPPANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM P Bin PALEPPANG dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) karung pupuk jenis TSP merk Mahkota yang masing-masing karung memiliki berat 50 Kg dan total keseluruhan berat kurang lebih 600 Kg dikembalikan kepada PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADAM P Bin PALEPPANG, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gas Alam Rt. 23 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita di gudang PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang beralamat di Jalan Perkebunan Desa Saliki RT. 10 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara berbicara untuk mengeluarkan dan menjual pupuk yang berada di gudang milik PT. TSB sebanyak 20 (dua puluh) karung, kemudian saksi ASRI IRAWAN menghubungi Terdakwa mengatakan "Dam ini ada pupuk lelangan sekitar 20 (dua puluh) karung, kamu mau kah?", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, bawa saja ke gudang yang penting nggak bahaya";

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung dari saksi ASRI IRAWAN dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, dengan total Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pupuk tersebut Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa kepada saksi JUSMAN SALENG dan saksi AMRULLAH setelah mengantarkan pupuk tersebut ke gudang Terdakwa;
- Bahwa pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung tersebut merupakan milik PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang diambil dan dijual oleh saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG tanpa seijin pihak PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRI IRAWAN Alias ARWAN Bin AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penggelapan pupuk milik PT. TSB bersama dengan sdr. SURI, saksi AMRULLAH Alias ULLA dan saksi JUSMAN SALENG Alias CEMMANG sebanyak kurang lebih 20 sak;
- Bahwa penggelapan pupuk tersebut saksi lakukan dengan cara saksi bersama sdr. SURI, saksi AMRULLAH Alias ULLA dan saksi JUSMAN SALENG Alias CEMMANG mengambil dan menjual pupuk PT. TSB kepada Terdakwa dengan harga Rp. 80.000,- per karungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMRULLAH Alias ULLA Bin ABDUL HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di gudang pupuk PT. TSB;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Januari 2017 sdr. UDIN (sopir) menghubungi saksi ASRI IRAWAN Alias ARWAN minta tolong untuk menutupi kekurangan 12 sak pupuk yang dibawa oleh RUDI, YANWAR, dan UDIN dan saksi bertanya bagaimana cara saksi menutupinya karena sudah terlanjur ketahuan pak DIDIK (kepala gudang), ANWAR menjawab kita bantu dari luar carikan pupuk dari Terdakwa di Tanjung Limau;
- Bahwa saksi mendengar melalui telepon Terdakwa ada stok pupuk yang dibeli dari saksi ASRI IRAWAN Alias ARWAN sekitar bulan September sampai Nopember 2017 yang jumlahnya sekitar 20 sak yang dikeluarkan dari gudang PT. TSB oleh saksi JUSMAN dan saksi menggunakan truk perusahaan TSB Muara Badak yang sisa 12 sak di gudang Tanjung Limau, setelah itu di perjalanan Terdakwa menelepon saksi JUSMAN jangan sampai di gudang nanti teman Terdakwa yang mengantar pupuk tersebut;
- Bahwa saksi mengeluarkan pupuk tersebut bersama saksi ASRI IRAWAN Alias ARWAN dan saksi JUSMAN SALENG Alias CEMMANG sekitar 20 sak, selanjutnya saksi dan JUSMAN mengantarkan ke gudang milik Terdakwa dan saksi dibayar RP. 70.000,- sebagai upah angkut, namun saksi tidak mengetahui 20 sak pupuk tersebut dibeli Terdakwa dengan harga berapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. JUSMAN SALENG Alias CEMMANG Bin SALENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk di PT. TSB;
- Bahwa saksi memuat dan mengeluarkan pupuk dari gudang PT. TSB Muara Badak bersama saksi ASRI IRAWAN Alias ARWAN, saksi AMRULLAH Alias ULLA dan saksi JUSMAN SALENG Alias CEMMANG sekitar bulan Agustus 2017 untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, saksi hanya mengemudikan dump truk milik PT. TSB tersebut dari gudang menuju ke Tanjung Limau rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk membeli pupuk tersebut yaitu saksi ASRI IRAWAN Alias ARWAN dan saksi mengetahuinya secara langsung, bahwa saksi selesai mengantarkan pupuk tersebut diberi uang oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg



dengan berkata “ini uang pupuk” dengan jumlah sekitar Rp. 1.600.000,-;

- Bahwa saksi yang membagi uang hasil penjualan pupuk tersebut dengan rincian saksi AMRULLAH Alias ULLA sebesar Rp. 70.000,-, saksi sebesar Rp. 300.000,- dan saksi ASRI IRAWAN Alias ARWAN serta SURATMAN masing-masing sebesar Rp. 300.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita di gudang PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang beralamat di Jalan Perkebunan Desa Saliki RT. 10 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara berbicara untuk mengeluarkan dan menjual pupuk yang berada di gudang milik PT. TSB sebanyak 20 (dua puluh) karung, kemudian saksi ASRI IRAWAN menghubungi Terdakwa mengatakan “Dam ini ada pupuk lelangan sekitar 20 (dua puluh) karung, kamu mau kah?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya, bawa saja ke gudang yang penting nggak bahaya”;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung dari saksi ASRI IRAWAN dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, dengan total Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pupuk tersebut Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa kepada saksi JUSMAN SALENG dan saksi AMRULLAH setelah mengantarkan pupuk tersebut ke gudang Terdakwa;
- Bahwa pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung tersebut merupakan milik PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang diambil dan dijual oleh saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG tanpa seijin pihak PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) karung pupuk jenis TSP merk Mahkota yang masing-masing karung memiliki berat 50 Kg dan total keseluruhan berat kurang lebih 600 Kg dikembalikan kepada PT. TSB (Tri Tunggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentra Buana);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita di gudang PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang beralamat di Jalan Perkebunan Desa Saliki RT. 10 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara berbicara untuk mengeluarkan dan menjual pupuk yang berada di gudang milik PT. TSB sebanyak 20 (dua puluh) karung, kemudian saksi ASRI IRAWAN menghubungi Terdakwa mengatakan "Dam ini ada pupuk lelangan sekitar 20 (dua puluh) karung, kamu mau kah?", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, bawa saja ke gudang yang penting nggak bahaya";
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung dari saksi ASRI IRAWAN dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, dengan total Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pupuk tersebut Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa kepada saksi JUSMAN SALENG dan saksi AMRULLAH setelah mengantarkan pupuk tersebut ke gudang Terdakwa;
- Bahwa pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung tersebut merupakan milik PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang diambil dan dijual oleh saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG tanpa seijin pihak PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu :  
Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak mengganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa ADAM P Bin PALEPPANG dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka Terdakwa ADAM P Bin PALEPPANG yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* (salah orang). Namun unsur padal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti ;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa berawal saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita di gudang PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang beralamat di Jalan Perkebunan Desa Saliki RT. 10 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara berbicara untuk mengeluarkan dan menjual pupuk yang berada di gudang milik PT. TSB sebanyak 20 (dua puluh) karung, kemudian saksi ASRI IRAWAN menghubungi Terdakwa mengatakan "Dam ini ada pupuk lelangan sekitar 20 (dua puluh) karung,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mau kah?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya, bawa saja ke gudang yang penting nggak bahaya”;

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung dari saksi ASRI IRAWAN dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, dengan total Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pupuk tersebut Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa kepada saksi JUSMAN SALENG dan saksi AMRULLAH setelah mengantarkan pupuk tersebut ke gudang Terdakwa;
- Bahwa pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung tersebut merupakan milik PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) yang diambil dan dijual oleh saksi ASRI IRAWAN bersama saksi AMRULLAH dan saksi JUSMAN SALENG tanpa seijin pihak PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) karung pupuk jenis TSP merk Mahkota yang masing-masing karung memiliki berat 50 Kg dan total keseluruhan berat kurang lebih 600 Kg;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah terbukti milik PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana) maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM P Bin PALEPPANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) karung pupuk jenis TSP merk Mahkota yang masing-masing karung memiliki berat 50 Kg dan total keseluruhan berat kurang lebih 600 Kg;

Dikembalikan kepada PT. TSB (Tri Tunggal Sentra Buana);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018**, oleh kami NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh ARIEF RYADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH.**

**NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**

**RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ORMULIA ORRIZA, SP.**